

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA *BULLYING* BAGI REMAJA DI MEDIA SOSIAL**

Suriani<sup>1)</sup>, Bahmid<sup>2)</sup>, Ahmad Zuwandana<sup>3)</sup>, Apriola Dwi Indra Swary<sup>4)</sup>, Erga Eka Putri<sup>5)</sup>, Sri Anisa Pujawati<sup>6)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Asahan  
Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia

---

Correspondence

---

Email: [surianisiagian02@gmail.com](mailto:surianisiagian02@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 30 Januari 2024

Accepted: 9 Februari 2024

Published: 10 Februari 2024

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *bullying* melalui media sosial yang mencakup definisi, faktor penyebab, dampak dan sanksi yang didapatkan dari bentuk *bullying* dikalangan remaja melalui media sosial. *Bullying* ini memberikan dampak negatif pada korbannya khusus para remaja yang merupakan dominasi penggunaan sosial media.<sup>1</sup> Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada siswa/siswi SMA Swasta Muhammadiyah 8 Kisaran Kabupaten Asahan. Konteks dari pengabdian ini adalah di era globalisasi, informasi mengenai *bullying* sering terdengar dan bermunculan sehingga berujung pada perilaku kriminal di kalangan remaja. Berdasarkan hasil observasi, siswa kelas XII MIPA1 sering melakukan tindakan seperti saling sindir, bahkan hampir berkelahi. Untuk mengatasi masalah ini, tim fakultas telah berupaya meningkatkan kesadaran tentang peran guru dalam memerangi intimidasi di sekolah. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan guru mengajar dan mengawasi siswa agar tidak saling mem-bully. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan mengadakan rapat dengar pendapat dengan dosen yang membidangi kemahasiswaan untuk meminta izin mengadakan kegiatan pendidikan hukum, kemudian menentukan waktu dan tempat, kemudian membagikan dokumen dan memberi peserta kesempatan untuk bertanya. Hasilnya adalah siswa sangat terlibat dalam kegiatan ini, ditunjukkan melalui beberapa pertanyaan.

**Kata Kunci:** Bully, Remaja, Media Sosial

**ABSTRACT**

*This service aims to analyze cyberbullying which includes definitions, casual factors, impacts and sanctions obtained from this form of bullying among teenagers on social media. This bullying has a negative impact on its victims, especially teenagers who are the dominant users of social media. This service is intended brings insight and knowledge to students at the 8 Muhammadiyah Private Senior High School (SMA) in Kisaran, Asahan Regent. As for the context of this service, in the era of globalization, information is often bullied, and information appears that leads to criminal behavior among teenagers. Based on the results of observations with students of grade XII MIPA 1, they often make decisions such as teasing others and even almost fighting. To overcome this problem, the service team offers advice on the role of teachers in combating bullying at school. This is done so that teachers can educate and supervise children from an early age so that they do not bully others. The implementation method used is to hold a hearing with the Office of Student Affairs to obtain permission to conduct legal consultation activities, then determine the time and location, then distribute documents and create a opportunity for participants to ask questions. As a result of this activity, the participants were very enthusiastic about the activity, as evidenced by some of the questions asked by the speakers, and it can be concluded that the parents wanted to understand and of parents in the fight against juvenile crime.*

**Keywords:** Parents, Adolescents, Counseling

---

<sup>1</sup> Imani Aulia Fitria “Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media” *Journal of Social Work and Social Services* vol 2, (2021).

## I. PENDAHULUAN

Perundungan, yang dalam bahasa Indonesia didefinisikan Segala bentuk pembongkaran atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja didefinisikan sebagai "penindasan/risak" oleh satu atau sekelompok individu yang memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar daripada individu lain dengan tujuan untuk membuat mereka sakit hati dan dilakukan berulang kali. Semua dapat melihat dunia secara digital karena kemajuan teknologi informasi, terutama media komunikasi, yang semakin pesat.. Teknologi internet dan media sosial juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>2</sup>

Kehidupan seseorang dipengaruhi secara signifikan oleh media sosial, baik dari sisi positif maupun negatif. Di era teknologi modern, kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh media sosial, secara positif dan negatif. Dalam era digital saat ini, mereka memungkinkan orang berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. *Bullying* ini tak asing didengar dikalangan remaja pada media sosial, dan bullying ini terjadi untuk membuat kelucuan namun salah satu pihak tidak terima akan bercanda yang diberikan kepadanya<sup>3</sup>. *Bullying* di media sosial pada Masa remaja sebenarnya dimulai ketika anak merasa tidak nyaman dengan ejekan dari teman.<sup>4</sup> Pada masa remaja tentu sangat banyak pertemanan yang kurang baik sehingga diantaranya ada yang melakukan perundungan secara langsung. Guru mempunyai peran penting terhadap siswa/siswi dalam mengembangkan kepribadian pada muridnya untuk tidak melakukan *bullying* ini.

*Bullying* adalah perilaku agresif yang berulang-ulang yang mengganggu kenyamanan orang lain dan merugikan karena perbedaan kekuatan dan psikologis antara penyerang dan korban. Dari Pengertian ini bahwa *bullying* hanya keinginan untuk menyakiti orang lain, mereka percaya bahwa “keinginan untuk menyakiti seseorang” dan “benar-benar menyakiti seseorang” merupakan dua hal yang jelas berbeda. Menurut media, pelecehan dibagi menjadi dua jenis: *bullying* konvensional (tradisional) dan *bullying* online (*cyber*). Sementara *bullying* konvensional terjadi secara langsung antara pelaku dan korban, *cyberbullying* terjadi melalui media sosial, di mana korban dilecehkan atau dianiaya melalui media sosial.

Diketahui bahwa siswa Pendidikan memiliki tiga dimensi: pendidikan di sekolah, pendidikan keluarga di rumah, dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, siswa memiliki sumber masalah utama: masalah di rumah, masalah di sekolah, dan masalah di masyarakat.<sup>5</sup> Dampaknya bagi pelaku *bullying* adalah pelaku bullying merasa lebih kuat dan berkuasa serta merasa lebih puas ketika melihat korban pelaku intimidasi merasa takut dan menerima kekuatan dan kekuasaan dari pelaku *bullying*.

Beberapa penyebab bullying media sosial termasuk:

### 1. Faktor Keluarga

Menurut beberapa penelitian, sikap orang tua yang terlalu berlebihan dalam melindungi anaknya meningkatkan kemungkinan mereka dibully. Anak-anak mengalami stres dan depresi karena pola hidup orang tua yang tidak stabil, perceraian, orang tua yang menghina, mencaci maki, bertengkar, dan bermusuhan. Remaja yang dibesarkan dalam keluarga dengan pola

<sup>2</sup> Reyvaldi Ryan Saputra, “Perilaku *Cyberbullying* Dalam Media Sosial Instagram @Sobahrajaaa”, Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022, hlm.4.

<sup>3</sup> Yuliani Nining, “Fenomena Kasus *Bullying* Di Sekolah”, *Lingua : Jurnal ilmiah Kajian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. No.3 (2017)

<sup>4</sup> erieska Gita Lestari et al., “Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017).

<sup>5</sup> Marsela Yulita, “Peranan Orangtua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang,” *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2013): 2176–2181, <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>.

komunikasi negatif, seperti sindirian tajam, cenderung mengikuti kebiasaan tersebut dalam hidup mereka.<sup>6</sup>

Sebagai contoh salah seorang siswa menjelaskan kepada kami dalam sesi tanya jawab bahwasanya dirinya adalah seorang anak yang dijadikan bahan bullyan dari kakak kandung sendiri. Dirinya menjelaskan bahwa kakaknya melakukan hal tersebut untuk mendapatkan suatu pembelaan bahkan validasi dari orang tua mereka, yang menyebabkan mereka sering adu mulut hanya karena saling fitnah. Tentu saja hal tersebut sangat dilarang, karena masuk dalam kategori *bully* yang dikenakan sanksi apabila menjatuhkan fitnah.

## 2. Faktor Sekolah

Setiawati (seperti dikutip oleh Usman) mengatakan bahwa karena pihak sekolah sering mengabaikan bullying, siswa yang melakukannya semakin mendapatkan dorongan untuk melakukannya.<sup>7</sup> Selain itu, bullying dapat terjadi di sekolah karena kedisiplinan yang terlalu kaku, bimbingan yang buruk, peraturan yang tidak konsisten, dan guru yang tidak memberikan pengawasan dan moral.<sup>8</sup> Hal ini dapat menyebabkan perilaku anak yang keras dan kasar, yang pada gilirannya dapat menyebabkan teman sekolah mereka dibully oleh anak-anak.

## 3. Faktor Budaya

Perilaku *bullying* dapat dipicu oleh faktor-faktor budaya yang berkaitan dengan kejahatan. Ketidakpastian politik, intimidasi ekonomi, prasangka, dan diskriminasi. Hal ini dapat menyebabkan kekerasan, diskriminasi, dan ketidakstabilan finansial pada anak-anak dapat menyebabkan mereka yang dibully menjadi stres, depresi, arogan, dan kasar<sup>9</sup>.

## 4. Faktor Teman Sebaya

Jika sekelompok teman sebaya menghadapi masalah di sekolah, mereka dapat berdampak negatif pada teman sebaya lainnya, seperti membolos dan berperilaku dan berkata kasar terhadap guru atau sesama teman<sup>10</sup>. Ketika anak-anak berinteraksi dengan teman di rumah dan di sekolah, mereka mungkin terdorong untuk melakukan *bullying*. Beberapa anak melakukan *bullying* hanya untuk membuktikan kepada teman sebayanya bahwa mereka diterima dalam kelompok, bahkan jika mereka benar-benar tidak nyaman dengan tindakan tersebut.

## 5. Faktor Media Massa

Saat ini, internet dan media sosial adalah media massa yang sangat digandrungi oleh remaja. Media sosial menghapus batasan untuk bersosialisasi. Media sosial memberi orang kesempatan untuk berkomunikasi di mana pun dan kapan pun mereka mau. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh media sosial. Baik anak-anak maupun orang dewasa dapat menggunakan media sosial dengan sukses.<sup>11</sup>

Adapun akibat cyberbullying bervariasi tergantung pada korbannya, termasuk:

### a. Keinginan Untuk Bunuh Diri

Korban pasti akan mengalami dampak yang signifikan pada kesehatan mental mereka. Karena malu atau takut, mereka sering menghindari orang lain dan tinggal sendiri. Peristiwa bunuh diri dapat terjadi jika situasi tidak mendapatkan bantuan.<sup>12</sup>

<sup>6</sup> Irvan Usman, "Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah dan Perilaku *Bullying*", *Humanitas*, Vol.10, No. 1, 2013, hlm.51.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Levianti, "Konformitas dan *Bullying* Pada Siswa", *Jurnal Psikologi*, Vol.6, No.1, 2008, hlm.6.

<sup>9</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.270

<sup>10</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.39.

<sup>11</sup> Masdin, *Op.cit.*, hlm.80

<sup>12</sup> Anggraini Prawesti, *Celebrate Your Weirdness Positeens: Positive Teens Against Bullying*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), hal.13-14.

## b. Perasaan Terkucilkan

Meskipun demikian, hal ini terjadi melalui internet atau jaringan sosial. Namun orang yang dekat dengan korban dapat melihat pernyataan negatif yang dibuat kepada mereka, yang mendorong orang lain untuk menyerang korban di dunia nyata. Banyak korban berpikir secara seksual menghadapi masalah untuk berbicara karena hal ini.<sup>13</sup>

## c. Kesehatan Fisik dan Mental Terganggu

*Cyberbullying* menimbulkan rasa tidak percaya diri. Contohnya adalah kasus *bullying* Aktris Korea Selatan Goo Hara. Ia mengalami gangguan di Instagram karena warganet mengira terlalu kurus. Tetapi ketika Goo Hara menggemukan badannya, ia kembali dicibir karena dinilai terlalu gemuk. Pada akhirnya, ia tidak dapat mengatasi depresinya yang parah, dan ia memilih untuk mati.<sup>14</sup>

Beberapa pasal dalam KUHP dapat digunakan untuk menghukum mereka yang melakukan penjelasan atau diskriminasi, seperti:

1. **Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan**, dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara Pelaku berpikir yang melakukan kekerasan fisik terhadap korbannya, seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit, mencakar, dan lainnya, dapat termasuk di bawah kategori ini.
2. **Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan**, dengan ancaman maksimal 5 tahun 6 bulan pidana penjara. Dalam kasus di mana pelaku bullying melakukan kekerasan fisik terhadap korban bersama dengan orang lain, maka pasal ini dapat diterapkan.
3. **Pasal 335 KUHP tentang pengancaman**, dengan ancaman maksimal 9 bulan pidana penjara atau denda Rp4.500. Pelaku bullying melakukan kekerasan mental terhadap korban, seperti mengancam akan membunuh, melukai, atau merugikan korban atau keluarganya, maka pasal ini berlaku.
4. **Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik**, dengan ancaman maksimal 9 bulan pidana penjara atau denda Rp4.500. Kekerasan psikologis yang dilakukan oleh pelaku mengungkapkan terhadap korban melalui penyebaran informasi yang salah dan merugikan nama baik korban adalah contoh situasi di mana pasal ini berlaku.
5. **Pasal 311 KUHP tentang fitnah**, dengan ancaman maksimal 4 tahun pidana penjara. Jika pelaku melakukan kekerasan psikis terhadap korbannya dengan menuduh korban melakukan hal-hal yang melanggar hukum tanpa bukti yang cukup, pasal ini di berlakukan.
6. **Pasal 281 KUHP tentang pelecehan seksual**, dengan ancaman maksimal 9 tahun pidana penjara Pelaku bullying melakukan kekerasan seksual terhadap korban, seperti menyentuh bagian tubuh sensitif korban tanpa persetujuan, memaksa melakukan hubungan seksual, atau tindakan seksual lainnya, pasal ini dapat diterapkan.

Selain KUHP, ada juga Undang-undang khusus yang menjamin bahwa anak-anak dilindungi dari tindakan kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang Mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Semua orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau mendorongnya. Undang-Undang Ini juga mengatur berbagai jenis kekerasan yang telah disebutkan sebelumnya terhadap anak, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial budaya. Selain itu, undang-undang ini menetapkan Pelaku kekerasan terhadap anak menerima hukuman pidana, seperti:

<sup>13</sup> Moeljono Notosoedirjo dan Latipun, *Kesehatan Mental*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2016), hlm.23

<sup>14</sup> Nindya Alifian Muliasari, "Dampak Perilaku Bullying Terhadap Kesehatan Mental Anak", Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, hlm.20.

1. Untuk kekerasan ringan, hukuman penjara tidak lebih dari 3 tahun 6 bulan dan/atau denda tidak lebih dari Rp72 juta.
2. Untuk kekerasan berat yang menyebabkan luka, pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
3. Untuk kekerasan berat yang menyebabkan kematian, pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.
4. Dalam kasus di mana pelaku kekerasan adalah orang tua anak, ditambah pidana tambahan.

Dalam Undang-Undang ITE, ketentuan yang berkaitan dengan *bullying* di media sosial sebagaimana diubah oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya, Pasal 27(3) UU ITE menyatakan bahwa tindakan yang menunjukkan penghinaan terhadap orang lain adalah:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Jika adanya seseorang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut, mereka akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Jika *bullying* di media sosial dilakukan oleh lebih dari satu orang, orang-orang itu dipidana karena melakukan perbuatan bersama (*medepleger*). “Turut serta melakukan” di sini, menggunakan istilah “bersama-sama melakukan”, paling tidak yang harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut dalam melakukan (*medepleger*) peristiwa dalam pidana.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang terkait Pencemaran nama baik di Medsos, penghinaan merupakan delik aduan, yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah delik aduan, sehingga hanya keluarga maupun korban itu sendiri yang bisa memproses ke pidana melalui police.<sup>15</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Berikut ini adalah metode penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat:

1. Langkah-langkah persiapan:
  - a. Menyelenggarakan pertemuan dengan siswa SMA Swasta Muhammadiyah 8 Kisaran dimana akan diberikan konseling.
  - b. Menentukan kapan dan di mana kegiatan pertukaran akan berlangsung.
2. Lakukan:
  - a. Tentunya tim pengabdian akan memberikan pelatihan hukum materi tentang peran guru dalam memerangi *bullying* di kalangan remaja melalui jejaring sosial.
  - b. Memberikan pengabdian kepada masyarakat akan memberikan penjelasan implikasi dan adanya sanksi terkait apa hal yang termasuk salah satu unsur pelecehan remaja melalui media sosial.
3. Langkah terakhir:

<sup>15</sup> Hukumonline, “Jerat Pasal Pelaku Bullying di Media Sosial”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-pelaku-bullying-di-media-sosial>, diakses pada 10 Desember 2023.

- a. Pada hal kegiatan ini rombongan akan memberikan waktu dan kesempatan terhadap siswa siswi Kelas XII IPA I SMA Swasta Muhammadiyah 8 Kisaran untuk bertanya dan memberikan saran terhadap materi berikut yang disampaikan.
- b. Penerimaan cinderamata kepada siswa/siswi kelas

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang menunjukkan pengabdian kepada masyarakat seperti peningkatan kesadaran hukum dilaksanakan di SMA Swasta Kelas XII IPA1 Muhammadiyah 8 Kisaran Kabupaten Asahan. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 6 Januari 2024 mulai pukul 10:00 sampai 12:00. Peserta kegiatan adalah siswa SMA Swasta Kelas XII IPA I Muhammadiyah 8 Kisaran dan siswa lainnya.

Sosialisasi hukum ini dilakukan kepada siswa/siswi di Kelas XII IPA I sebelumnya dengan melakukan observasi di SMA Swasta Muhammadiyah 8 Kisaran serta meminta izin kepada Kepala Sekolah dan Guru bagian Kemahasiswaan sebelumnya, dan menjelaskan bahwa sosialisasi yang akan kami jelaskan yaitu tentang bahaya *bullying* bagi remaja melalui media sosial. Hasil dari sosialisasi hukum ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan terhadap pengetahuan dari Kepala Sekolah dan Guru-guru di SMA Swasta Muhammadiyah 8 Kisaran tentang cara mengawasi atau menurunkan dan mengawasi terhadap siswanya. seperti yang diharapkan setelah kegiatan tersebut peran Kepala Sekolah dan Guru dapat melakukannya dan mendorong aktifitas keluarga.

Sampai di lokasi tim di sambut dengan hangat oleh Guru Kemahasiswaan yaitu ibu Nila Tanjung yang ada disana dan memberikan kami jalan untuk menuju kelas mana yang sudah ditentukan. Dan setiba dikelas tersebut kami juga sangat antusias karena siswa/siswi yang ada disana sangat terbuka kepada kami. Hal ini yang membuat kami sangat merasa sangat di hargai. Pada penyampaian materi yang telah kami bawakan tentunya akan menambah wawasan bagi siswa/siswi Kelas XII IPA I, agar mengurangi hal hal yang berbau *bullying* kepada sesama bahkan dengan yang lebih rendah sekalipun. Setiap materi yang telah disampaikan tentu saja siswa/siwi Kelas XII IPA I memerhatikan tentang bahaya nya *bullying* karena tim sudah membuat power point yang menarik untuk di perhatikan oleh mereka

Selain itu, setelah materi penyuluhan selesai, siswa cukup antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut, terdapat beberapa peserta , ada beberapa peserta yang bertanya tentang tema sosialisasi hukum, seperti bagaimana cara terbaik untuk mengawasi siswa yang berada di luar pantauan guru, seperti di lingkungan teman-temannya, Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh peserta adalah bagaimana jika orang yang dibully mengambil tindakan kekerasan, bagaimana jika guru melakukan pengecekan telepon, Apakah roasting dapat merupakan tindak pidana, dan Apakah dapat diterima jika kami melaporkan seseorang yang di bawah umur.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa/siswi di Kelas XII IPA I sangat antusias untuk mencegah *bullying* melalui media sosial karena hal tersebut tidak baik.

Gambar. 1. Kegiatan Menyampaikan Materi



Gambar 2. Foto Bersama



#### IV. KESIMPULAN

Laporan pengabdian masyarakat ini mencapai beberapa kesimpulan berdasarkan uraian di atas antara lain:

1. Keluarga, sekolah, budaya, teman sebaya, dan media sosial adalah beberapa penyebab bullying di era digital dan media sosial. Semua faktor ini dapat saling terkait dan berkontribusi pada bullying yang terjadi di era digital dan media sosial. Penting untuk memahami dan mengatasi setiap faktor ini agar dapat membuat tempat yang lebih aman dan mendukung bagi semua orang individu, khususnya di dunia daring dan media sosial.
2. Beberapa dampak dari *cyberbullying* yaitu keinginan untuk bunuh diri, memiliki perasaan diterkucilkan serta kesehatan fisik dan mental yang terganggu. Dampak ini sangat berpengaruh pada kepribadian individu seperti *cyberbullying* dapat menyebabkan tekanan emosional yang sangat besar pada korban, korban *cyberbullying* mungkin mengalami perasaan terpinggirkan dan diabaikan oleh teman-teman atau masyarakat serta Kesehatan mental dapat terganggu dengan munculnya gejala depresi, kecemasan, atau gangguan makan.
3. Sanksi padajenis, intensitas, dan efek kekerasan yang dilakukan dengan mempengaruhi hukuman yang diberikan kepada pelaku bullying. Sanksi Ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau keduanya. Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan pengaduan kepada orang tua yang dapat menyelesaikan masalah dan mendengarkan keluh kesah anak, sekaligus orang tua berperan sebagai komunikator yaitu orang tua dapat mengendalikan amarahnya bila anaknya tidak mendengarkan petunjuk orang tuanya, tindakan ini bertindak sebagai efek jera bagi pelaku perundungan dan memberikan keadilan bagi korban perundungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Abu, Ahmadi. 2009. Ilmu Psikologi Dasar, Jakarta: Rineka Cipta.
- Desmita. 2011. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muliasari, Nindya Alifian. 2019. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Notosoedirjo, Moeljono dan Latipun. 2016. Malang: UNM.
- Prewesti, Aggraini. 2014. Celebrate Your Weidness Positeens: Positive Teens Against Bullying. Jakarta: PT Gramedia.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

KUHP.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### C. Jurnal

Usman, Irvan. 2013. Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah dan Perilaku *Bullyin*,. *Humanitas* Vol.10 No.1.

Masdin. 2013. Fenomena Bullying dalam media sosial, *Jurnal Al-Ta`dib* Vol.6 No.2.

Levianti. 2008. Konformitas dan Bullying Pada Siswa, *Jurnal Psikolog* Vol.6 No.1.

Kowalski,R.M.,Limber,S.P. 2013. Psychological, Physical, and Academic Correlates of Cyberbullying, *Journal of Adolescent Health* Vol.20 No.10.